

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya dianggap sebagai makhluk yang mandiri. Mereka juga dianggap sebagai makhluk sosial. Bergantung pada orang lain untuk mendapatkan dukungan sepanjang hidupnya. Hal ini merupakan dasar dari proses pelayanan. Bertujuan untuk memuaskan keinginan manusia. Layanan administratif dan fisik adalah contoh layanan.¹ Salah satunya di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mencatatkan perkawinan.

Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas layanan pencatatan perkawinan. Yang disediakan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan. Khususnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya. Di mana manajemen perkawinan berbasis web adalah salah satu layanan aplikasi berbasis IT yang ditawarkan.² Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua calon pengantin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 merupakan dasar hukum tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan, “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah. Diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk. Diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”.³ Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku⁴. Artinya, pencatatan perkawinan dicatat berdasarkan aturan yang ada saat ini dan perlu adanya otoritas negara yang mencatatkannya (KUA).

¹ Hurriyah, Nurfadilah Fajri. *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. Diss. FIS, 2018, hlm 1-2.

² Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) No. 892 Tahun 2019 *Tentang Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan*.

³ Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag. CLA., 2021, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, Simbiosis Rekatama Media, hlm 30.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2).

Keputusan Menteri Agama Nomor 892 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan perkawinan. Yang keduanya di Undang-Undangkan pada tanggal 30 September tahun 2019. Berisi peraturan yang mengatur pelaksanaan pencatatan perkawinan. Berdasarkan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Web di setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. Berdasarkan Surat Edaran Uji Coba SIMKAH Gen 4 Nomor B-4853/Dt.III.II/HM.00/09/2022 Tanggal 1 September 2022, Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 pada awalnya masih dalam tahap uji coba di setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kementerian Agama di bawah arahan (Kemenag) dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS Islam), telah memperkenalkan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 (Simkah Gen 4). Merupakan sebuah aplikasi yang akan digunakan untuk mendaftarkan perkawinan. Berdasarkan surat edaran resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS ISLAM) dengan Nomor B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022. Baru-baru ini meluncurkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 yang terbaru di setiap KUA kecamatan untuk membantu memudahkan pencatatan perkawinan di semua KUA di setiap kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirtamulya telah menggunakan pencatatan perkawinan berbasis Simkah Gen 4, khususnya KUA Kecamatan Tirtamulya. Pada masa ini Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 masih dalam tahap transisi di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Kepdirjen) Nomor 1072 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya pada masa ini mulai menggunakan pencatatan perkawinannya dengan Simkah Gen 4. Yaitu pada hari senin tanggal 1 bulan januari tahun 2023. Hal tersebut sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengoprasiaannya. Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tentang diwajibkannya Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Surat Edaran Resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022 Tentang Pemberlakuan Secara Resmi SIMKAH Gen 4. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Kepdirjen) Nomor 1072 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4. Namun, Keputusan Menteri Agama dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019, Surat Edaran Resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022, dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Kepdirjen) Nomor 1072 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4. Menunjukkan adanya masalah. Karena dalam penerapannya. Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 pada pencatatan perkawinan di KUA Tirtamulya belum dapat dikatakan optimal. Pasalnya masih banyak kendala dalam penerapannya. Hal tersebut dapat menghambat proses pencatatan perkawinan.

Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 adalah program berbasis *website/internet* yang memfasilitasi penyediaan berbagai layanan online (*cloud computing*). Aplikasi Layanan Administrasi Pencatatan Nikah ini menawarkan sejumlah manfaat dan fitur. Termasuk fungsionalitas yang lengkap. kemudahan penggunaan dan keamanan yang terjamin. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya kemudian menghadapi sejumlah tantangan dalam mengimplementasikan program layanan. Pencatatan perkawinan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 antara lain keamanan data, kebenaran, dan ketepatan waktu.

Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 dalam pelayanan kepada masyarakat, pengurusan administrasi pencatatan perkawinan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selain itu, penelusuran langsung di lapangan menunjukkan bahwa hal ini belum dapat dicapai secara optimal. Karena terdapat kendala dalam pelayanannya dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4. Administrasi pencatatan perkawinan yang meliputi pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman nikah, pencatatan nikah, rekomendasi nikah, pelaporan nikah,

dan survei kepuasan masyarakat. Dikelola oleh Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4.

Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan pencatatan perkawinan harus memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan pencatatan perkawinan. Sementara itu, keputusan Menteri Agama dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 892 Tahun 2019 menunjukkan adanya masalah. Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 akan sulit digunakan oleh staf atau masyarakat (Calon Pengantin) yang tidak begitu mengerti tentang teknologi. Hal ini dapat menghambat upaya peningkatan layanan pencatatan perkawinan.

Kantor Urusan Agama kecamatan, khususnya di KUA Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang. Dalam hal implementasi, infrastruktur, dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) adalah dua penyebab utama yang sering menjadi kendala.⁵ Baik bagi calon pengantin maupun Kantor Urusan Agama (KUA). Administrasi aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 memberikan kontribusi bagi terwujudnya sistem perkantoran yang modern. Banyak pihak yang memberikan respon terhadap pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 ini. Namun, meskipun Simkah Gen 4 saat ini sudah sangat mudah digunakan, bukan berarti sudah bisa diaplikasikan di masyarakat dengan cara yang mudah.

Calon pengantin yang akan mendaftarkan perkawinannya melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 (Simkah Gen 4) adalah program aplikasi komputer yang berjalan di Windows. Berbeda dengan Simkah sebelumnya, *website* ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempermudah, mempercepat, dan menghasilkan pekerjaan yang rapi. Data pencatatan perkawinan dapat tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama setempat. Selain dapat dihimpun dari seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia, khususnya di KUA Kecamatan

⁵ Mustofa, A. R., & Rochim, G. D. N, *Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani*, (Yogyakarta: Jurnal Penelitian Agama, th 2023), hlm 109.

Tirtamulya Kabupaten Karawang.⁶ Oleh karena itu, aplikasi Simkah berbasis desktop dihentikan dan digantikan dengan pencatatan perkawinan melalui Simkah Web.

Berlakunya Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 892 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tanggal 18 Oktober 2019.⁷ Inovasi dalam penyediaan layanan terus berlanjut di Kementerian Agama (Kemenag). Khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan. Kantor Urusan Agama (KUA) telah melakukan beberapa perbaikan yang telah meningkatkan kepuasan pelanggan. Perbaikan tersebut antara lain pemotongan gratifikasi, rehabilitasi fasilitas KUA dengan dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan pengembangan layanan baru.

Memanfaatkan teknologi informasi seperti Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 di KUA yang terintegrasi dengan aplikasi SIAK Kemendagri, dengan tujuan agar data calon pengantin (catin) yang akan menikah dapat langsung divalidasi melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Hal tersebut merupakan upaya lain dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁸ Namun hal ini menunjukkan adanya masalah di lapangan. Data yang dikumpulkan di lapangan menunjukkan bahwa disdukcapil dan pengadilan belum terintegrasi dengan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4. Hal ini akan menimbulkan adanya masalah. Dengan semakin banyaknya pemalsuan data perkawinan.

Optimalisasi kualitas layanan pencatatan perkawinan dengan menggunakan Simkah Gen 4 sangat diperlukan. Jika tujuan dan pelaksanaan layanan pencatatan nikah berbasis Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 ingin tercapai dan terlaksana secara efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hukum

⁶ Rifani, A., & Suparti, H, *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Website di Kantor Urusan Agama Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong Pada Aspek Sumber Daya*, (Tabalong: STIA Tabalong, th 2021), hlm 1076-1090.

⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA) Nomor 892 Tahun 2019.

⁸ Aprilisma, A, Elfiandri, E, *Penerapan Aplikasi Simkah Web Kementrian Agama Dan Hubungan Terhadap Apresiasi Masyarakat Mengenai Pelayanan Pernikahan di Kua Kecamatan Tualang*, (Riau: Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi, th 2021), hlm 196.

perkawinan menurut Islam (Fiqh Munakahat) menyatakan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah jika memenuhi persyaratan dan rukun perkawinan. Meliputi adanya wali, saksi, calon pengantin, dan ijab kabul. Sementara itu, keabsahan sebuah perkawinan tidak terpengaruh oleh adanya pencatatan perkawinan. Perkawinan tetap sah meskipun tidak dicatatkan. karena hukum Islam tidak mengatur secara khusus dan menyeluruh tentang pencatatan perkawinan dalam Nash (*Al-Quran* dan *Al-Hadis*).

Sangat penting untuk menerapkan pendekatan para ulama dalam menggali hukum (*Ijtihad*) untuk menilai dari sudut pandang hukum Islam. Metode *qiyas* merupakan ekstraksi hukum Islam pada pencatatan perkawinan yang tidak dibahas dalam Nash tetapi memiliki *illah* (alasan yang menyamakan) yang sama dengan masalah yang dijelaskan dalam *Nash*, termasuk dalam metode *ijtihad*. Oleh karena itu, perkawinan adalah salah satu jenis kontrak manusia yang membahas topik kontrak dalam *Al-Qur'an*. Hal ini mengimplikasikan bahwa pencatatan perkawinan itu perlu. Telah disebutkan tentang pencatatan dan peraturan pegawai pencatat, seperti dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* ayat 282:

بُتْكِيلُوا ۖ هُوَ بُتْكَافِي مَسْمُوجَا ۖ لِإِن يَدِبْ مُتْتِيَادَتَا إِذَا أَوْتَمَا نِيذَلَا ۖ أَهْيَايَا
لِ دَعْلَابِ بُتَاكَ مُكْنِييَا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

9

Menurut *Al-Qur'an*, perjanjian yang dibuat oleh seorang Muslim harus ditulis secara akurat. Perkawinan adalah kontrak yang kuat, pada kenyataannya perkawinan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kebanyakan kemitraan manusia. Oleh karena itu, perkawinan dan perjanjian antar manusia memiliki kedudukan yang setara dalam hukum Islam dan lebih baik jika di dokumentasikan. Yaitu dengan pencatatan perkawinan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 (SIMKAH Gen 4). Untuk mencapai kejelasan hukum, keterlibatan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm 49.

hukum, dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri, pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, salah satu prasyarat resmi untuk keabsahan suatu perkawinan adalah pencatatan perkawinan.

Rasulullah SAW bersabda:

هَيْدِ اللَّهُ إِلَى لِدِ اللَّهِ لَوْ سِرَ لِقَ بِنْدِ اللَّهِ يَضُرُّ كَلَامَ نَبِيٍّ سَأَلَ نَع
 مَسَارَ نَأَكْ، يَشْبَدُ دَبْعَ مَكِيلِ لِمَعْتَسَا نِإِوِ أَوْ عَيْطَأُ أَوْ عَمَسَا مَلَسُو
 تَبِيْبِزْ

Artinya: “Dari Anas-radiyallāhu ‘anhu- secara marfū', "Dengarkanlah dan taatilah oleh kalian, walaupun orang yang dipercayakan untuk memimpin kalian adalah seorang hamba sahaya Habasyi (Ethiopia), yang kepalanya seperti kismis”.¹⁰

Sebagaimana kaidah *ushul fiqh*:

بِوُجُوْدِ رَمَلًا أَوْ فُلٍ صَدَلًا

Artinya: “Asal dalam perintah menunjukan arti wajib”.¹¹

Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa jika hal di atas ditinjau dari sudut pandang *Ushul fiqh*, menjelaskan bahwa amanat dalam Al-Qur'an adalah wajib. Maka secara hukum diwajibkan untuk mendaftarkan semua perjanjian. Termasuk perjanjian perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mencapai kejelasan hukum, keterlibatan hukum, dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri, pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, salah satu prasyarat resmi untuk keabsahan suatu perkawinan adalah pencatatan perkawinan.

Syarat formal ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif dan prosedural. Oleh karena itu, jika pernikahan yang sah tidak disahkan oleh otoritas pencatatan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak akan ideal. Maka dalam hal ini dapat dipetik hukum dari kaidah *fiqh*:

بُجَاوُ وَهَفَّ بِهَبِّ لَأِ بُجَاوُلَا تُتِيْدِ لَا أَمْ

¹⁰ Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993), juz 1, hlm 246.

¹¹ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.th), hlm 5.

Artinya: “Sesuatu yang wajib tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib hukumnya”.¹²

Pencatatan perkawinan diperlukan untuk mendapatkan kejelasan hukum, keterlibatan hukum, dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Persyaratan hukum ini berkaitan dengan masalah administrasi dan prosedur. Oleh karena itu, sebuah pernikahan yang sah tidak akan sempurna jika tidak diakui oleh pihak yang berwenang dalam hal pencatatan pernikahan. Layanan pencatatan perkawinan berbasis Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 berupaya meningkatkan standar layanan pencatatan nikah dengan cara yang terhormat. Upaya ini hanya akan berhasil jika fasilitas di setiap Kantor Urusan Agama khususnya di KUA Kecamatan Tirtamulya memiliki fasilitas yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Mengindikasikan bahwa jika peran dan fungsi Simkah Gen 4 diimbangi dengan fasilitas dan layanan yang memadai, maka akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini akan menjadi tantangan dan pengalaman tersendiri bagi para pegawai dan calon pengantin yang masih kesulitan dalam menggunakan Simkah Gen 4. Meskipun layanan ini sudah tersedia dan diwajibkan di setiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. Salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan upaya untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Yaitu dengan pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan di KUA sebelum adanya peraturan tentang penggunaan SIMKAH mengikuti pedoman yang ada dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah itu, prosedurnya mengikuti panduan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah. Dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun

¹² *Ibid*, hlm 54.

2013 tentang Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) KUA Kecamatan mengikuti petunjuk penulisan untuk pemeriksaan nikah, pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Petunjuk penulisan ini ditulis dengan tinta hitam dan huruf balok dan diisi oleh penghulu, baik secara manual maupun diketik. Namun, dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 berdasarkan aturan terbaru dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 892 Tahun 2019.

Pencatatan perkawinan ditangani oleh penghulu, staf KUA, dan operator Simkah. Selama menggunakan Simkah Gen 4, pencatatan perkawinan ditangani oleh operator yang sedang bertugas sendirian. Sementara beberapa KUA dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai akan merasa bahwa penggunaan SIMKAH Gen 4 dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi pekerjaan mereka. Sehingga KUA menjadi lebih efektif dan lebih cepat. Maka dengan adanya SIMKAH Gen 4 sangat mempengaruhi kualitas layanan.

SIMKAH adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah. Sebuah program aplikasi komputer yang berjalan di atas *Windows* dan berguna untuk mengumpulkan data pernikahan secara online dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia. Data-data tersebut tersimpan dengan aman di KUA setiap daerah, di Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi, di Kabupaten/Kota, dan di Bimas Islam. Data-data ini dapat digunakan untuk membuat berbagai laporan dan analisis untuk berbagai tujuan.¹³ Konsistensi data diperlukan karena data yang lebih efektif dan efisien. Membuat penanganan menjadi lebih sederhana, terutama dengan bantuan program yang sesuai.

Kebutuhan akan cadangan data berasal dari kebutuhan untuk mengumpulkan dan melestarikan data dari berbagai masalah. Termasuk bencana alam dan masalah lainnya. Salah satu program aplikasi yang dapat digunakan dan dibuat khusus untuk tujuan ini adalah Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4. Selain itu, alat ini menggunakan metode internet, yang dikatakan lebih cocok, lebih cepat, dan lebih aman daripada metode pencadangan tradisional. Maka dengan Sistem Informasi

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, 4

Manajemen Nikah Gen 4 proses pencatatan perkawinan akan lebih menguntungkan.

Program Simkah Gen 4 ini diharapkan dapat membuat data KUA menjadi konsisten dan mutakhir di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehingga memungkinkan analisis dan pengambilan kesimpulan yang cepat, akurat, dan efektif. Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia telah memiliki infrastruktur yang maju setelah program SIMKAH dipasang. Namun, masih dibutuhkan lebih banyak sumber daya manusia (SDM) untuk mendorong keberhasilan program ini. Aplikasi SIMKAH dibuat agar dapat digunakan oleh semua lapisan pengguna, baik yang melek komputer maupun yang tidak.

Alat dan metode operasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 sejalan dengan pandangan Gardon B. Davis. Menyatakan bahwa istilah “sistem informasi manajemen” mengacu pada istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan sebuah sistem manusia atau mesin. Terintegrasi menyajikan informasi untuk mendukung fungsi manajemen, operasi, dan pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi. Sistem ini memanfaatkan basis data, model manajemen, keputusan, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer serta aturan-aturan prosedural.¹⁴ Sistem ini juga memfasilitasi perluasan dan modifikasi data, baik dari segi volume maupun struktur.

Kebutuhan yang berbeda dari sistem baru dapat langsung dipenuhi dengan sistem basis data tanpa memerlukan perubahan basis data. Karena data yang dikumpulkan dan disimpan dalam file sistem basis data akurat. Sistem basis data akan membantu dalam merealisasikan kemampuan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4. Sistem ini juga memfasilitasi perluasan dan modifikasi data. Baik dari segi volume maupun struktur. Kebutuhan yang berbeda dari sistem baru dapat langsung dipenuhi dengan sistem basis data tanpa memerlukan perubahan basis data.

Data yang dikumpulkan dan disimpan dalam file sistem basis data akurat. Sistem basis data akan membantu dalam merealisasikan kemampuan Simkah Gen

¹⁴ Gordon B. Davis, Kerangka Dasar Sitem Informasi Manajemen, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo), 2002, hlm 3.

4. Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 atau yang dikenal dengan SIMKAH berbasis *web* merupakan aplikasi yang mempermudah proses pencatatan perkawinan. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan kebijakan strategis Dirjen Bimas Islam yang telah diimplementasikan sejak beberapa tahun terakhir. Bertujuan untuk memperbaiki paradigma layanan KUA menuju era digital. Beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh wilayah Republik Indonesia telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 untuk melakukan pencatatan data perkawinan, khususnya di KUA Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS Islam) memandang Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 dengan sangat serius. Sistem ini perlu diperbarui agar lebih kompatibel dengan sistem manajemen administrasi perkantoran pada umumnya dan lebih modern dalam pencatatan perkawinan melalui teknologi informasi. Di era digital ini, perlu juga untuk segera mengimplementasikan layanan berbasis teknologi informasi.¹⁵ Masih banyak hambatan yang harus diatasi dalam pencatatan perkawinan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 di KUA. Maka belum dapat dikatakan bahwa aplikasi ini sudah maksimal.

Keterbatasan jaringan yang sering terjadi dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi calon pengantin yang akan mendaftarkan perkawinan. Dengan demikian, ada kekurangan yang parah dalam hal kesadaran masyarakat. Yaitu mengenai inisiatif Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4. Selain itu, BIMAS Islam tidak mengawasi inisiatif mengenai Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4. Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 dapat menjadi alat yang sangat membantu untuk memperbaiki informasi jika evaluasi dilakukan secara bertahap.

Berikut jumlah data pencatatan perkawinan dari tahun 2020 sampai 2024 di KUA Tirtamulya:

¹⁵ Fuad Riyadi, *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejubo Kudus*, (Jurnal : YUDISIA, Vol. 9. N0. 2, Juli -Desember 2018), hlm 212.

Tabel 1.1 Jumlah Pasangan Menikah Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah
1	2020	363
2	2021	337
3	2022	300
4	2023	388
5	2024	135

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya tahun 2020-2024

Data yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan yang ingin menikah setiap tahunnya. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika pelayanan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Tirtamulya lebih ditingkatkan lagi. Khususnya yang berkaitan dengan pencatatan nikah berbasis Simkah Gen 4. Dengan adanya pencatatan perkawinan berbasis Simkah Gen 4 seharusnya masalah yang sama tidak akan mungkin terjadi. Namun apa yang diharapkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, permasalahan ini akan diangkat dalam bentuk kajian ilmiah dengan judul **“Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH Gen 4 di KUA kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 di KUA Kecamatan Tirtamulya?
2. Bagaimana Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 di KUA Kecamatan Tirtamulya?
3. Bagaimana Upaya KUA Kecamatan Tirtamulya dalam Mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 di KUA Kecamatan Tirtamulya.

2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 di KUA Kecamatan Tirtamulya.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya KUA Kecamatan Tirtamulya dalam mengoptimalkan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran berupa wawasan pengetahuan yang mendalam mengenai pencatatan perkawinan berbasis Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 dalam meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pelayanan pencatatan perkawinan dalam menjaga keaslian data bagi calon pengantin dengan menggunakan berbagai alternatif yang dapat diterapkan saat akan mendaftarkan perkawinan ke KUA, dan juga diharapkan dapat menarik minat mahasiswa hukum khususnya dalam kajian hukum keluarga bahwa masih ada problem yang harus dibenahi terkait pelayanan pencatatan perkawinan dan dapat menjadi kajian praktis pemerintah untuk memproses pengoptimalisasian pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan berbasis Simkah Gen 4.

E. Tinjauan Pustaka

1. Razif Imam Wahyudi, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023 dengan judul penelitian skripsi "*Optimalisasi Peran Simkah Dalam Pendaftaran Nikah Di KUA Pada Masa Pandemi (Studi Komparatif KUA Kecamatan Sukmajaya Dan KUA Kecamatan Tapos*

Kota Depok”.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokuskan pada Pencatatan Perkawinan berbasis SIMKAH Gen 4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang.

2. Thania Novitasari, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2023 dengan judul penelitian skripsi “*Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung Dalam Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Secara Online*”.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokuskan pada Pencatatan Perkawinan berbasis SIMKAH Gen 4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang.
3. Anggi Dahliana Lubis, mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, 2020 dengan judul penelitian skripsi “*Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota*”¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokuskan pada Pencatatan Perkawinan berbasis SIMKAH Gen 4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang.
4. Irsyad Nur Huda, mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023 dengan judul penelitian tesis “*Efektivitas Administrasi Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi Simkah Generasi 4 di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*”¹⁹, Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokuskan pada Pencatatan Perkawinan

¹⁶ Wahyudi, R. I, *Optimalisasi Peran SIMKAH Dalam Pendaftaran Nikah di KUA pada masa Pandemi, (Studi Komparatif KUA Kecamatan Sukmajaya dan KUA Kecamatan Tapos Kota Depok*, (Jakarta: Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hlm 1.

¹⁷ Novitasari, T, *Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedawung dalam Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Secara Online*, (Cirebon: Doctoral dissertation, S1-Hukum Keluarga, 2023), hlm 1.

¹⁸ Lubis, A.D, *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Online di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota*, (Medan: Doctoral dissertation, Universitas Medan Area, 2020), hlm 1.

¹⁹ Irsyad Nur Huda, *Efektivitas Administrasi Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi Simkah Generasi 4 di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo: Electronic These, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), hlm 5-6.

berbasis SIMKAH Gen 4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang.

5. Sania Salsabila, mahasiswa Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023 dengan judul penelitian tesis "*Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember*"²⁰, Dalam penelitian ini, penulis lebih berfokus pada Pencatatan Perkawinan berbasis SIMKAH Gen 4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang.

F. Kerangka Berpikir

Menurut Burhanuddin, akta nikah menjadi semacam legitimasi yang menyatakan bahwa perkawinan yang dicatatkan di lembaga negara dalam hal ini KUA memiliki kekuatan hukum. Hal ini karena pencatatan perkawinan dilakukan sebagai cara negara melindungi hak-hak penduduknya. Hal ini merupakan salah satu cara negara melindungi hak-hak penduduknya. Sebagaimana penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 oleh KUA Kecamatan Tirtamulya. Telah menerapkan PMA Nomor 20 Tahun 2019 sebagai acuan dalam melakukan pencatatan perkawinan secara keseluruhan.²¹

Dalam bukunya "*Ketika Fikih Membela Perempuan*", Nasaruddin Umar menyatakan bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk melindungi dan membela hak-hak warga negara. Membentuk rumah tangga bukan untuk membatasi atau mempersulit warganya untuk menikah.²² Teori ini sangat relevan bila kita hubungkan dengan regulasi tentang pencatatan perkawinan. Yang dalam perjalanannya kerap berganti. Artinya regulasi harus mampu menjawab tantangan masa.

²⁰ Sania Salsabila, *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di Kantor Urusan Agama (KUA) Pakusari Kabupaten Jember*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

²¹ Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 13.

²² Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (t.t: Elex Media Komputindo, 2014), hlm 10.

Secara bahasa, *mashlahah* adalah suatu perbuatan yang mendorong kepada kemanfaatan manusia yang merupakan lawan kata dari *mafsadat*. *Mashlahah* dengan makna yang lebih luas adalah segala sesuatu yang di dalamnya memiliki kemanfaatan yang baik dengan cara menghasilkan atau menarik.²³ Secara istilah *mashlahah* adalah suatu kemaslahatan tanpa adanya dalil *syara'* yang menganjurkan atau membatalkan tentang suatu hukum. Bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan itu sendiri.²⁴ Berdasarkan aturan yang ada.

Mashlahah pada prinsipnya adalah menetapkan suatu hukum berdasarkan suatu kemaslahatan yang ketentuan hukumnya tidak ada dalam *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah*.²⁵ Definisi *mashlahah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sementara itu, secara *syara'* para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda. Pengertian *mashlahah* menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip Romli dalam bukunya *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, pada intinya adalah upaya meraih dan mewujudkan manfaat sekaligus menolak mudarat.²⁶ Al-Khawarizmi, yang dikutip oleh Abdul Rahman Dahlan dalam *Ushul Fiqh* menyatakan bahwa tujuan dari *mashlahah* adalah untuk mencegah kemudharatan dari manusia dengan cara berpegang teguh pada tujuan-tujuan *syara'* dalam mengambil keputusan hukum.²⁷

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dibentuknya sebuah syariah adalah untuk mewujudkan *mashlahah*. Yaitu memperoleh manfaat dan menolak *mafsadah* bagi hamba (khususnya manusia).²⁸ Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan cara mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan serta kerusakan bagi manusia. Peran tambahan dengan adanya Simkah Gen 4 adalah untuk mempercepat proses pencatatan perkawinan.

²³ Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Mashalih Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri'*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Jami'i, 1983). hlm. 56-58.

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah Ad-Da'wah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar, 1978). hlm 236.

²⁵ Nur Asiyah and Abdul Ghofur, *Kontribusi Metode Maşlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*, (Semarang: *Al-Ahkam* Vol. 27 no. 1, 2017), hlm 59–82, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349>.

²⁶ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). hlm 369.

²⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011). hlm 362.

²⁸ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002). hlm 263.

Tujuan dari pencatatan perkawinan berbasis Simkah Gen 4 yang mendesak adalah untuk mencapai perlindungan hukum, keterlibatan hukum, dan kepastian hukum untuk perkawinan. Oleh karena itu, salah satu pra syarat resmi keabsahan perkawinan adalah pencatatan perkawinan. Syarat formal ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat administratif dan prosedural. Oleh karena itu, jika suatu perkawinan tidak dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang, maka perkawinan tersebut tidak sah.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah merupakan bagian terpenting dari penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif analitis* dengan pendekatan *yuridis empiris*. Menurut Made Winartha, “Deskriptif analitis adalah menganalisis, mendeskripsikan, dan menalar. Berbagai data yang telah direkap melalui observasi dan wawancara penelitian dilapangan”.²⁹ Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai tahapan-tahapan penelitian yang berdasarkan kejadian fakta penelitian dilapangan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris menurut Abu Achmadi dan Cholid Narbuko adalah “penelitian yang dilakukan dilapangan dengan meneliti peraturan hukum kehidupan masyarakat yang masih berlaku”. Artinya, penelitian dilakukan pada situasi nyata dan situasi nyata dari peristiwa sosial dengan tujuan mencari tahu dengan mencari data yang dibutuhkan penulis.³⁰ Dengan menggunakan penelitian deskriptif ini, peneliti mendeskripsikan dan memetakan fakta berdasarkan karakteristik dengan pandangan tertentu terhadap penelitian yang dikaji.

2. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua sumber data primer dan sumber data sekunder. sumber data primer merupakan data pokok yang dijadikan peneliti

²⁹ Muannif Ridwan, dkk, *Studi Analisis Tentang Kepadatan Penduduk Sebagai Sumber Kerusakan Lingkungan Hidup*, (Jambi: Jurnal IndraTech, 2021), hlm 27.

³⁰ Cholidi Narbukoi dan Achmadi, *Metode Penelitian* (jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm 1.

dari objek penelitiannya, sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber informasi bukan dari sumber primer, data yang menunjang data primer.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian adalah data yang dikumpulkan langsung di lapangan melalui observasi, wawancara langsung dengan informan, dan data yang tertuang dalam dokumen-dokumen terkait penelitian. Tentang sumber data primer dalam penelitian adalah Kepala KUA Tirtamulya, Penghulu KUA, Staf KUA, Operator KUA, dan Calon Pengantin.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder untuk penelitian diperoleh dari Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut sebagai bentuk realisasi pelayanan publik khusus masyarakat Islam dalam bidang pendataan dan pencatatan perkawinan serta Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/514/Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam Pusat dan Daerah. PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. KMA Nomor 892 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Menejemen Nikah Berbasis Web pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Surat Edaran Uji Coba SIMKAH Gen 4, B-4853/Dt.III.II/HM.00/09/2022 Tanggal 1 September 2022. Surat Edaran Resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022 Tentang Pemberlakuan Secara Resmi SIMKAH Gen 4. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Kepdirjen) Nomor 1072 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4, dan artikel, majalah, dll.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Maksudnya adalah metode yang menggambarkan dan memberikan analisis terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati oleh penulis.

Dalam penelitian ini data yang berkaitan dengan bagaimana implementasi pencatatan perkawinan berbasis Simkah Gen 4, kendala apa saja yang ada dalam penerapan pencatatan perkawinan berbasis Simkah Gen 4, serta upaya apa saja yang telah dilakukan KUA Kecamatan Tirtamulya dalam mengoptimalkan Simkah Gen 4. Penerapan hukum keluarga yang meliputi memberikan kemudahan bagi sebuah keluarga dalam mengakses data dan mengurus perkawinan, menghindari pemalsuan buku nikah, serta menghindari terjadinya praktik poligami yang tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang³¹. Jenis data yang telah dilakukan penulis merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang ada pada rumusan masalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi demi tercapainya tujuan penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu pencatatan, pemilihan, dan perubahan serangkaian suasana atau perilaku yang berkaitan dengan organisasi, selaras dengan tujuan-tujuan empiris. Observasi yang dimaksud dalam penelitian adalah observasi prapenelitian, saat penelitian, dan pasca penelitian yang digunakan sebagai metode pembantu yang bertujuan untuk mengamati bagaimana kinerja pustakawan pada layanan sirkulasi.³² Observasi ini

³¹ Yasa'Abubakar, A, Purnama, M. I, *Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. Samarah, (Aceh: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2019), hlm 1.

³² M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 86.

dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengambil data yang memang dianggap penting oleh peneliti secara langsung atau secara lisan dari seorang yang dianggap responden secara sistematis dengan sebanyak-banyaknya dengan bertujuan untuk menunjang penelitian yang dikaji.³³ Teknik wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data yang objektif terkait dengan pelayanan pencatatan perkawinan berbasis Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4 di KUA Tirtamulya. Adapun target wawancara oleh peneliti yakni Kepala KUA, Penghulu KUA, Staf Operator KUA, dan Calon Pengantin.

c. Dokumentasi

Pada fase ini peneliti mengumpulkan data informasi dari informan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti halnya gambar-gambar, surat-surat, dan lain sebagainya.

d. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik kegiatan dalam penelitian dengan mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang nantinya akan dijadikan referensi. Oleh karenanya peneliti menelaah buku-buku bahan yang digunakan juga untuk memecahkan terkait masalah penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah penguraian data melalui tahapan: klasifikasi dan kategorisasi, pencarian dan perbandingan hubungan antar data secara spesifik tentang hubungan antar perubahan. Tahapan pertama yaitu melakukan seleksi

³³ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Reftika Aditama, 2012), hlm 312.

data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu.³⁴

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam analisis data ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu penelitian kualitatif deskriptif analitis adalah metode penelitian yang menggambarkan secara terstruktur dan akurat fakta serta karakteristik tentang masyarakat atau bidang tertentu.³⁵

Berdasarkan teknik analisis data ini peneliti menggambarkan dan mendeskripsikan tentang Pencatatan Perkawinan Berbasis Simkah Gen 4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang alamat di Jl.Raya Tirtamulya, Kabupaten Karawang. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di KUA Tirtamulya karena penulis sebelumnya magang, sehingga penulis mendapatkan masalah yang terkait dengan pelayanan pencatatan perkawinan berbasis Sistem Informasi Manajemen Nikah Gen 4, sehingga penulis tertarik meneliti lebih dalam.

³⁴ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 66.

³⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 7.